

Pengaruh *Related Party Transaction*, *Inventory Intensity* dan Kepemilikan Mayoritas Terhadap Agresivitas Pajak Melalui Manajemen Laba

Neneng Sri Suprihatin¹, Nikke Yusnita Mahardini²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Serang Raya

neneng.sri@unsera.ac.id

Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk membuktikan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung dari *Related Party Transaction*, *Inventory Intensity*, dan Kepemilikan Mayoritas terhadap Agresivitas Pajak melalui Manajemen Laba pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2018.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder pada laporan keuangan atau laporan tahunan yang dipublikasikan oleh perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dan kriteria perusahaan terpilih menjadi 8 sampel yang berarti ada 48 data yang dapat dianalisis. Data dianalisis dengan SPSS versi 25, analisis data yang digunakan regresi berganda untuk melihat pengaruh langsung dan uji sobel untuk melihat ada tidaknya hubungan tidak langsung melalui manajemen laba. Dari hasil penelitian ini hanya tiga hipotesis yang diterima sementara tujuh lainnya ditolak. *Related Party Transaction*, *Inventory Intensity*, dan Kepemilikan Mayoritas tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba; *Related Party Transaction*, *Inventory Intensity* dan Kepemilikan Mayoritas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak; Manajemen Laba tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Dan tidak ada pengaruh *Related Party Transaction*, *Inventory Intensity* dan Kepemilikan Mayoritas terhadap Agresivitas Pajak melalui Manajemen Laba dan Manajemen Laba ditolak sebagai variabel intervening.

Kata Kunci: *Related Party Transaction*, *Inventory Intensity*, Kepemilikan Mayoritas, Agresivitas Pajak, dan Manajemen Laba

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara besar melalui pemerintahnya mengambil berbagai Langkah strategis terkait dalam pengelolaan manajemen perpajakan guna meningkatkan penerimaan

negara yang dimasa sekarang terfokus pada pendapatan non migas dan pajak merupakan penghasil penerimaan negara selain penerimaan migas. Penerimaan negara yang selanjutnya akan digunakan guna membiayai keperluan pembiayaan negara, baik pembiayaan yang bersifat rutin maupun yang sifatnya non rutin yang bertujuan bagi kepentingan umum. Entitas perusahaan sebagai wajib pajak sesuai UU perpajakan yang berlaku, yang besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan hal ini sesuai dengan penelitian Ellyani (2018).

Dalam Ellyani (2018), target Pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam kebijakan mengenai perpajakan untuk memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak karena penerimaan pajak dapat berpengaruh dalam besarnya anggaran APBN. Pajak tersebut nantinya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, baik pembiayaan yang rutin maupun pembiayaan pembangunan nasional yang akhirnya berguna bagi kemakmuran rakyat. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yakni dihitung dari besarnya laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak.

Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2011) menjelaskan bahwa iuran yang berasal dari rakyat ke kas negara yang dilakukan dengan mengacu pada undang-undang tanpa mendapatkan manfaat langsung dengan tujuan untuk pembiayaan operasional negara sering disebut dengan istilah pajak. Pajak yang ada ditujukan sebagai sumber dana atau pendapatan yang dipergunakan untuk pembiayaan belanja negara, selain itu pajak juga berfungsi sebagai regulasi yakni untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Pengenaan pajak dilakukan dengan mengutamakan syarat keadilan, syarat yuridis, tidak mengganggu ekonomi haruslah efisien dan juga dalam proses pemungutannya haruslah sederhana mungkin.

Menurut Ramalan (2021), menjelaskan bahwa *tax ratio* Indonesia dibandingkan dengan negara lain di ASEAN masih tergolong paling rendah dimana pada interval tahun 2018-2020 *tax ratio* Indonesia berada di interval 10%-12% apabila dibandingkan dengan Singapura pada periode yang sama berada pada interval 13%-14%, ataupun negara Malaysia di periode 2018-2020 *tax ratio*nya pada interval 12%-15%, ataupun negara Thailand pada periode yang sama *tax ratio*nya adalah 17%-17,5% dan peringkat tertinggi adalah Filipina yang pada periode tahun 2018-2020 *tax ratio* negara tersebut adalah 17%-18%. Sementara pengertian dari *tax ratio* merupakan suatu ukuran kinerja penerimaan pajak dalam suatu negara. Namun dari berbagai literatur, *tax ratio* bukanlah satu satunya indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja pajak. Walaupun demikian, hingga saat ini *tax ratio* menjadi ukuran yang dianggap memberi gambaran umum atas kondisi perpajakan disuatu negara.

Penelitian Andhari (2017) menjelaskan bahwa salah satu sifat pajak memiliki unsur paksaan sehingga ada beberapa objek pajak dalam kaitan hal ini adalah perusahaan yang melakukan praktek perlawanan pajak yang dapat diwujudkan dengan bentuk agresivitas pajak. Agresivitas pajak dapat dikatakan sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melakukan penghindaran kewajiban pajak. *Tax evasion* atau *tax avoidance* merupakan bentuk upaya dari agresivitas pajak. Menurut Rifdha (2014), agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan bukanlah berasal dari ketidaktaatan wajib pajak terhadap UU perpajakan semata,

akan tetapi usaha tersebut didasarkan atas upaya melakukan usaha efisiensi dengan memanfaatkan UU Perpajakan tersebut.

Selanjutnya dalam penelitian Andhari (2017), juga dijelaskan beberapa kasus agresivitas pajak yang sering ditemukan oleh pihak yang berwenang dalam menangani permasalahan yang terjadi di sector usaha dan ekonomi. Pada tahun 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemeriksaanya ditemukan 12.000 perusahaan tambang yang tersebar di Indonesia, terdapat fakta sekitar 4.000 perusahaan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dari fakta tersebut maka dapat diindikasikan bahwa sekitar sepertiga (33,33%) perusahaan tambang yang ada di Indonesia melakukan usaha guna penghindaran pajak. Selanjutnya pada tahun 2009 juga ditemukan kasus yang terjadi pada Bakrie Grup yang melakukan upaya untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak kepada negara. Perusahaan tambang besar seperti Kaltim Prima Coal (KPC), BUMI resources dan Arrutmin disinyalir melakukan upaya penghindaran pajak dengan jumlah Rp.2,176 Trilyun, dengan rincian BUMI total Rp.376 Milyar, Arutmin Rp. 300 M dan KPC senilai Rp. 1,5 Trilyun. Dapat disimpulkan bahwa praktik agresivitas pajak amatlah merugikan negara dengan berkurangnya potensi pendapatan negara, akan tetapi praktik agresivitas pajak juga berita positif bagi entitas perusahaan dengan melakukan penghindaran kewajiban pajak maka laba yang didapatkan perusahaan semakin besar. Pada kasus diatas dapat memberikan gambaran bahwa terdapat banyak perusahaan yang mencoba menggunakan cara agresivitas pajak guna memanipulasi laba fiskal melalui cara perencanaan pajak yang bisa juga digolongkan menjadi *tax evasion*. Menurut Frank et. Al dalam Susanto (2018) menjelaskan bahwa Tindakan pajak agresif dapat diartikan sebagai sebuah usaha yang dilakukan guna melakukan rekayasa pengenaan pajak perusahaan yang dapat menggunakan cara perencanaan pajak baik secara legal (*tax avoidance*) maupun melalui cara illegal (*tax evasion*). Adapun cara yang digunakan dalam mengukur agresivitas pajak diantaranya menggunakan *Efective Tax Rate (ETR)*, *Book Tax Difference (BTD)*, *Residual Tax Difference (RTC)* dan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*. Dalam penelitian ini yang digunakan ETR digunakan dalam mengukur agresivitas pajak.

Dalam penelitian lainnya Novitasari (2017), menjelaskan bahwa Tindakan agresivitas pajak perusahaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan membuat rekayasa atas pendapatan kena pajak yang dirancang dengan melakukan *tax planning* baik secara resmi ataupun illegal. Tindakan perusahaan dengan memanfaatkan celah yang ada maka akan semakin besar juga penghematan yang dilakukan oleh perusahaan maka dapat dianggap perusahaan semakin agresif terhadap pajak.

Dalam penelitian Ellyana (2018), menjelaskan bahwa perusahaan dapat melakukan agresivitas pajak dengan cara memanfaatkan fasilitas pengurangan pajak yang bisa dilihat pada PPh pasal 6 ayat 1b, dengan menggunakan penyusutan asset tetap sebagai pengurangan dari laba yang kena oleh pajak perusahaan. Cara yang lain dengan menggunakan peraturan PPh pasal 4 ayat 3 tentang objek pajak dengan memilih atau menghasilkan pendapatan yang bukan berasal dari objek pajak.

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2017), diperoleh hasil bahwa manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan, yang diakibatkan adalah dasar pengenaan pajak berasal dari jumlah penghasilan kena pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono (2012), menyatakan bahwa Manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lucy Tania (2014) menunjukkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Selanjutnya menurut Naiborhu (2013), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *related party transaction* (RPT) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba yang disebabkan oleh *Related party transaction* (RPT) dan Total Aset Turnover (TATO) tidak dapat digunakan secara Bersama-sama dalam memprediksi terjadinya manajemen laba. Sementara menurut hasil penelitian Oktavia (2012) menunjukkan bahwa hutang hubungan istimewa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ETR. Pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Azizah (2016) menunjukkan hasil bahwa *Related Party Transaction* (RPT) secara positif mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan secara signifikan.

Scott dalam Ellyani (2018) menyatakan bahwa salah satu motivasi manajer melakukan manajemen laba adalah motivasi pajak. Perusahaan akan melakukan *income decreasing* untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Semakin agresif melakukan manajemen laba maka dapat dikatakan tingkat agresivitas pajak perusahaan juga tinggi karena beban pajak semakin kecil. Walaupun demikian, masih sedikit ditemukan penelitian yang mengkaitkan antara manajemen laba dengan agresivitas pajak perusahaan. Menurut Prawati (2021) menjelaskan bahwa, *tax avoidance* dan *tax planning* merupakan praktik penghindaran pajak yang dianggap sah di mata hukum. Namun, ada perbedaan di antara keduanya. *Tax avoidance* mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara sehingga dianggap sah dan nggak melanggar hukum. Sedangkan *tax planning* meminimalkan pajak terutang melalui skema yang telah jelas diatur dalam undang-undang perpajakan dan nggak menimbulkan perselisihan antara subjek pajak dan otoritas pajak. Sedangkan agresivitas pajak adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajibannya. Akademisi Bisnis Akuntansi University of Virginia Amerika Serikat Mary Margaret Frank menyebutkan bahwa agresivitas pajak adalah tindakan perencanaan pajak secara legal maupun ilegal untuk menurunkan laba kena pajak. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua perusahaan yang melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dianggap melakukan agresivitas pajak. Biasanya perusahaan sebagai wajib pajak badan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang (UU) maupun peraturan perpajakan lainnya. Kelemahan tersebut juga biasa disebut *grey area*, yakni celah atau kelonggaran regulasi yang berada antara praktik perencanaan atau perhitungan pajak yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Berdasarkan latar belakang dan beberapa penelitian terdahulu tersebut yang menemukan hasil belum konsisten, maka peneliti termotivasi untuk meneliti hubungan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan berelasi dengan agresivitas pajak dengan dimediasi oleh manajemen laba

2. Tinjauan Pustaka

Related Party Transaction

Related Party Transaction (RPT) adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, yaitu transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak seperti perusahaan asosiasi, karyawan kunci, perusahaan dalam satu pengendali, perusahaan

perorangan, perusahaan keluarga dekatnya atau perusahaan yang mempunyai hak suara signifikan (Farahmita, 2011). RPT memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi perusahaan (Gordon, Elizabeth dan Henry, 2016). Saat RPT dilakukan terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan karena pihak yang terlibat didalamnya terafiliasi sehingga memungkinkan adanya perbedaan antara transaksi bisnis biasa dengan pihak luar. Menurut Farahmita (2011) transaksi yang ada di RPT yang dilakukan oleh pihak insider (pemegang saham pengendali atau manajemen) dapat menimbulkan insentif untuk ekspropriasi atau menyaring keuntungan pribadi dari keuntungan perusahaan dengan menggunakan wewenang mereka yang digunakan untuk mempengaruhi kondisi transaksi agar sesuai dengan tujuan pribadi dan sebaliknya menjadi biaya bagi investor lainnya atau pemegang saham minoritas. Ellayana (2018) menjelaskan ada dampak yang dihasilkan oleh RPT, antara lain dampak positif dan dampak negatif, beberapa diantaranya:

1. Dampak Positif dari RPT adalah Tindakan RPT bisa dikatakan berdampak positif bagi pemilik atau manajemen serta investor
2. Dampak negatif dari RPT adalah dianggap sebagai konsistensi dari *conflict of interest hypothesis* yang merupakan gambaran dari teori agensi

Inventory Intensity

Menurut Putri (2016) menjelaskan bahwa persediaan perusahaan merupakan bagian dari aset lancar perusahaan yang dipergunakan untuk memenuhi permintaan dan operasional perusahaan dalam jangka panjang. Intensitas persediaan yaitu suatu ukuran yang dihitung dengan cara membandingkan total persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. *Inventory intensity* menunjukkan keefektifan dan keefisienan perusahaan untuk mengatur investasinya dalam persediaan yang direfleksikan dalam berapa kali persediaan itu diputar selama satu periode tertentu.

Kepemilikan Mayoritas

Kepemilikan mayoritas adalah kepemilikan lebih dari 50% saham dengan hak suara dalam suatu bisnis. Pemegang saham mayoritas adalah pemegang saham yang mempunyai kepentingan untuk melakukan pengawasan suatu perusahaan. Presentase kepemilikan lebih dari 50% saham perlu untuk tujuan ini, tetapi dalam perusahaan yang telah masuk bursa saham (*go public*), suara terbanyak dapat diperoleh dengan menggabungkan pemegang saham minoritas sehingga mencapai lebih dari 50%.

Agresivitas Pajak

Menurut Suyanto (2012), pengenaan pajak dalam perusahaan dianggap merupakan penambah beban biaya yang dapat mereduksi keuntungan yang didapatkan perusahaan. Maka dapat dikatakan perusahaan dapat mengambil Langkah guna mengurangi besaran pajak yang harus dibayar. Selanjutnya Amril (2015) menjelaskan bahwa agresivitas pajak yang berupa suatu tindakan merencanakan atau melakukan manipulasi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak dengan menggunakan cara yang tergolong tidak resmi (*tax evasion*). Sementara Suyanto (2012) menjelaskan bahwa *tax evasion* merupakan sebuah perencanaan pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, seperti dengan tidak melaporkan penjualan secara benar atau membuat biaya fiktif. Sehingga tingkat agresivitas pajak bergantung pada factor manfaat dan resiko yang akan dimbulkannya.

Sementara dari hasil penelitian Ridha (2014), mengungkapkan bahwa tindakan pajak agresif bukan saja berasal dari ketidaktatan perusahaan atas aturan perpajakan yang ada akan tetapi juga didasarkan atas adanya keinginan untuk mengadakan efisiensi dengan mengacu pada aturan yang berlaku atau sering kita sebut dengan *tax avoidance*. Dalam pelaksanaannya pajak agresif dapat berupa beban pajak perusahaan yang lebih rendah dari kewajiban pembayaran pajak yang sesungguhnya.

Ellyana (2018) mengungkapkan pada prakteknya perusahaan dapat melakukan agresivitas pajak dengan cara menggunakan layanan pengurangan pajak yang ada pada UU perpajakan yakni PPh pasal 6 ayat 1b, yakni dengan cara memanfaatkan amortisasi aset tetap yang ada sebagai pengurang laba kena pajak. Selain itu juga perusahaan dapat menggunakan peraturan PPh pasal 4 ayat 3 yang menjelaskan bahwa perusahaan dapat menghasilkan pendapatan yang bukan objek pajak sebagai ilustrasi perusahaan dapat menanam saham pada perusahaan lainnya atau badan usaha yang ada di Indonesia dan deviden yang diperoleh atas investasi tersebut dapat digolongkan sebagai pendapatan yang tidak termasuk objek pajak dengan syarat perusahaan tersebut memiliki saham minimal 25% dari total modal yang disetor perusahaan. Dalam penjelasan lainnya ellyana (2018) juga menjelaskan bahwa terdapat keuntungan yang didapatkan yakni pajak yang dibayarkan oleh perusahaan lebih sedikit sehingga keuntungan yang didapatkan perusahaan lebih banyak, sehingga dapat digunakan perusahaan guna mendanai investasi perusahaan serta dapat dimanfaatkan guna kesejahteraan karyawan juga. Akan tetapi agresivitas pajak juga memiliki kerugian hal ini dijelaskan oleh Kristanto (2015), diantaranya adalah peneraan sanksi dari kantor pajak yang dapat berupa denda atas tindakan agresivitas pajak dan turunnya harga saham yang didasarkan atas citra negative yang didapat dari investor yang mengetahui bahwa manajer melakukan upaya agresivitas pajak, selain itu juga kerugian yang didapat dari tindakan agresivitas pajak bagi pemerintah adalah tidak tercapainya target pendapatan negara sehingga berdampak pada merosotnya pendapatan yang diterima negara.

Manajemen Laba

Menurut Wahyono (2012), Secara umum manajemen laba didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengintervensi atau memengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan, manajemen laba terjadi Ketika para manajer menggunakan keputusan tertentu dalam laporan keuangan serta mengubah transaksi laporan keuangan sehingga dapat membuat para *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja ekonomi yang diperoleh perusahaan yang menggunakan angka-angka yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan.

Adapun factor-faktor manajemen laba menurut Ellyana (2018) antara lain:

1. *Bonus Plan Hypotesis*
2. *Debt to Equity Hypotesis*
3. *Political Cost Hypotesis*


Adapun motivasi perusahaan melakukan manajemen laba menurut Ningsaptiti (2010) antara lain:

1. *Bonus Pupose*
2. *Political Motivation*

3. *Taxation Motivation*
4. Penggantian CEO
5. *Initial Public Offering (IPO)*
6. Pentingnya memberi informasi kepada investor

3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka terbentuklah kerangka pemikiran dari penelitian ini. Dalam kerangka penelitian dijelaskan atau digambarkan bagaimana hubungan variabel independen dengan variabel dependen serta variabel *intervening* sebagai variabel penghubung. Variabel independen pada penelitian ini adalah *related party transaction*, *inventory intensity* dan kepemilikan mayoritas. Variabel dependen pada penelitian ini adalah agresivitas pajak. Penelitian ini juga menggunakan variabel *intervening* yaitu manajemen laba. Berikut ini adalah kerangka penelitian yang digambarkan dalam penelitian ini:



4. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013), hipotesis merupakan jawaban sementara atas munculnya permasalahan penelitian, maka rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Pengaruh *Related Party Transaction* terhadap manajemen laba

Menurut Utama (2014) menjelaskan bahwa RPT sangat umum di wilayah Asia dimana banyak perusahaan besar yang terdaftar memiliki kelompok usaha. Selanjutnya, struktur kepemilikan di wilayah Asia termasuk Indonesia umumnya terkonsentrasi di tangan pendiri atau keluarga sebagai pemegang saham penyendalinya, karena itu jenis masalah keagenan yang timbul adalah masalah kekayaan pengambilalihan pemegang saham non pengendali oleh pemegang saham pengendali.

Penelitian mengenai hubungan antara RPT dengan manajemen laba di Indonesia masih cukup jarang. Penelitian yang dilakukan Suryantina (2013) mengenai hubungan RPT dengan tindakan manajemen laba, menemukan bahwa RPT tidak berpengaruh signifikan dan bernilai negatif terhadap tindakan manajemen laba. Manajemen laba biasanya dilakukan untuk menambah atau mengurangi laba perusahaan pada laporan keuangan mereka.

Penelitian Ellyani (2018) menjelaskan bahwa *Related Party Transaction* (RPT) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. *Related Party Transaction* yang *efficient* akan menguntungkan perusahaan karena biaya yang dikeluarkan rendah maka akan menurunkan manajer dalam melakukan manajemen laba. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : *Related Party Transaction* berpengaruh terhadap Manajemen Laba

b. Pengaruh *Inventory Intensity* Terhadap Manajemen Laba

Andhari (2017) mengungkapkan bahwa perusahaan yang berinvestasi pada persediaan di gudang akan menyebabkan terbentuknya biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan tersebut mengakibatkan jumlah beban perusahaan akan meningkat sehingga akan dapat menurunkan laba perusahaan. Perusahaan yang mempunyai intensitas persediaan tinggi juga akan mampu melakukan efisiensi biaya sehingga laba perusahaan dapat meningkat. Laba dalam satu periode berjalan dapat digantikan dengan adanya persediaan yang tinggi dan dialokasikan pada periode mendatang. Sementara dalam penelitian Adisamartha (2015) menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas persediaan maka semakin efisien dan efektif perusahaan dalam mengelola persediaannya. Apabila intensitas persediaan perusahaan tinggi maka tingkat biaya akan berkurang dan meningkatkan laba, sehingga hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

H₂ : *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap Manajemen Laba

c. Pengaruh Kepemilikan Mayoritas Terhadap Manajemen Laba

Perusahaan dengan kepemilikan mayoritas biasanya lebih memperhatikan reputasi dan tingkat *safety* dari segala tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, karena manajemen yang sekaligus pengendali perusahaan tersebut lebih memiliki rasa memiliki terhadap perusahaan

dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki manajerial dari non-pemilik mayoritas. Oleh karena itu, perusahaan dengan kepemilikan mayoritas akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan, karena dampaknya akan langsung dirasakan pemegang saham mayoritas sebagai pemilik sekaligus pengambil kebijakan-kebijakan perusahaan.

H₃ : Kepemilikan mayoritas berpengaruh terhadap Manajemen Laba

d. Pengaruh *Related Party Transaction* Terhadap Agresivitas Pajak

Related Party Transaction adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, yaitu transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak seperti perusahaan asosiasi, karyawan kunci, perusahaan dalam satu pengendali, perusahaan perorangan, perusahaan keluarga dekatnya atau perusahaan yang mempunyai hak suara signifikan (Farahmita, 2011). RPT memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi perusahaan (Gordon, Elizabeth dan Henry, 2016).

Penelitian yang dilakukan Oktavia (2012) menjelaskan bahwa hutang hubungan istimewa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai hutang hubungan istimewa, maka semakin rendah tarif pajak efektif perusahaan. Rendahnya tarif pajak perusahaan, maka akan menurunkan tingkat agresivitas pajak pada perusahaan.

H₄ : *Related Party Transaction* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

e. Pengaruh *Inventory Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak

Andhari (2017), menjelaskan bahwa perusahaan yang berinvestasi pada persediaan di gudang akan menyebabkan terbentuknya biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan tersebut mengakibatkan jumlah beban perusahaan akan meningkat sehingga akan dapat menurunkan laba perusahaan. Perusahaan dengan tingkat *inventory intensity* yang tinggi akan lebih agresif terhadap tingkat beban pajak yang diterima. Sementara dalam penelitian Adisamartha (2015) memperlihatkan bahwa semakin tinggi intensitas persediaan maka semakin efisien dan efektif perusahaan dalam mengelola persediaannya. Dalam Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian di atas disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₅ : *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

f. Pengaruh Kepemilikan Mayoritas Terhadap Agresivitas Pajak

Dalam Ellyana (2018), perusahaan dengan kepemilikan mayoritas akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan termasuk masalah perpajakan karena dampaknya akan langsung dirasakan pemegang saham mayoritas sebagai pemilik sekaligus pengambil kebijakan perusahaan. Hal tersebut dapat menimbulkan efek atau akibat yang negatif terhadap perusahaan karena akan berdampak pada ketaatan dalam membayar pajak karena manajemen ingin memperoleh laba bersih yang besar dengan cara penghindaran pajak, namun perusahaan yang cenderung dengan kepemilikan sebagian besar dimiliki oleh pihak mayoritas akan lebih taat dalam membayar pajak karena pemilik perusahaan lebih rela membayar pajak lebih besar atau sesuai dengan yang tertagih, daripada harus membayar denda dan mendapat sanksi yang dapat berakibat buruk terhadap keberlangsungan usaha perusahaan. Penelitian yang dilakukan

oleh Sari (2017), menunjukkan bahwa kepemilikan mayoritas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini berarti semakin tinggi kepemilikan dikendalikan oleh mayoritas, maka akan menurunkan agresivitas pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka terbentuk hipotesis ketiga, yaitu:

H₆ : Kepemilikan Mayoritas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

g. Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak

Manajemen laba merupakan suatu tindakan dimana seorang manajer perusahaan melaporkan laba berdasarkan motif dan tujuan tertentu. Manajemen laba tidak bisa dilepaskan dari berbagai alasan dari seorang manajer untuk mempengaruhi laporan keuangan. Dalam melakukan manajemen laba sebenarnya didasarkan pada berbagai tujuan dan maksud-maksud yang terkandung didalamnya (Fadli, 2016). Apabila manajer melaporkan dengan laba yang tinggi maka akan berpengaruh pada pajak yang dibayarkan, dan pajak menjadi masalah bagi perusahaan karena membayar pajak akan berkaitan langsung dengan laba bersih yang didapatkan perusahaan. Laba tersebut dijadikan indikator utama dalam keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan melaporkan laba yang disesuaikan dengan tujuannya yaitu untuk meminimalkan penghasilan kena pajak.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₇: Manajemen Laba berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

h. Pengaruh *Related Party Transaction* Terhadap Agresivitas Pajak Melalui Variabel Intervening Manajemen Laba

Related Party Transaction adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, yaitu transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak seperti perusahaan asosiasi, perusahaan dalam satu pengendali, perusahaan perorangan, perusahaan keluarga dekatnya atau perusahaan yang mempunyai hak suara signifikan (Farahmita, 2011). Penelitian Masna Ellyani (2018) menyatakan bahwa pengaruh tak langsung RPT terhadap agresivitas pajak melalui manajemen laba, dan manajemen laba dapat memediasi hubungan antara RPT dengan Agresivitas Pajak. *Related Party Transaction* yang *efficient* akan menguntungkan perusahaan karena biaya yang dikeluarkan rendah maka akan menurunkan manajer dalam melakukan manajemen laba. Dengan menurunnya manajemen laba dengan tidak membesar-besarkan laba pada laporan keuangan maka tingkat agresivitas pajak perusahaan akan menurun. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₈ : *Related Party Transaction* (RPT) berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak melalui variabel intervening Manajemen Laba

i. Pengaruh *Inventory Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak Melalui Variabel Intervening Manajemen Laba

Putri (2016), menjelaskan bahwa intensitas persediaan yaitu suatu ukuran yang dihitung dengan cara membandingkan total persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. *Inventory intensity* menunjukkan keefektifan dan keefisienan perusahaan untuk mengatur investasinya dalam persediaan yang direfleksikan dalam berapa kali persediaan itu diputar selama satu periode tertentu. Selanjutnya Adisamartha (2015), mengungkapkan bahwa semakin tinggi intensitas persediaan maka semakin efisien dan efektif perusahaan dalam mengelola

persediaannya. Apabila intensitas persediaan perusahaan tinggi maka tingkat biaya akan berkurang dan meningkatkan laba. Kesimpulannya semakin tinggi intensitas persediaan maka tingkat agresivitas pajak juga meningkat. Hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

H₉ : Inventory Intensity berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak melalui variabel intervening Manajemen Laba

j. Pengaruh Kepemilikan Mayoritas Terhadap Agresivitas Pajak Melalui Variabel Intervening Manajemen Laba

Menurut Ellayana (2018), kepemilikan saham dengan mayoritas pemilik perusahaan non public dan keluarga, masih dominan terjadi di Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia butuh banyak investor untuk menumbuhkan perekonomian secara makro. Besarnya keuntungan dan kerugian yang didapatkan perusahaan dengan kepemilikan mayoritas dan perusahaan non-mayoritas, akan berpengaruh pada seberapa tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan kepemilikan mayoritas dengan perusahaan non-mayoritas. Perusahaan dengan kepemilikan mayoritas biasanya lebih memperhatikan reputasi dan tingkat *safety* dari segala tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, karena manajemen yang sekaligus pengendali perusahaan tersebut lebih memiliki rasa memiliki terhadap perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki manajerial dari non-pemilik mayoritas. Oleh karena itu, perusahaan dengan kepemilikan mayoritas akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan, termasuk masalah perpajakan karena dampaknya akan langsung dirasakan pemegang saham mayoritas sebagai pemilik sekaligus pengambil kebijakan-kebijakan perusahaan.

Mahdi (2018) menjelaskan bahwa perusahaan keluarga memiliki tingkat agresivitas pajak lebih rendah dari perusahaan non-keluarga karena perusahaan dengan kepemilikan mayoritas dari keluarga, rela membayar pajak lebih tinggi daripada harus membayar denda perpajakan dan menghadapi hilangnya reputasi dan eksistensi sebagai akibat dari audit yang dilaksanakan oleh fiskus pajak, selaku badan yang menangani permasalahan perpajakan di Indonesia. Dengan adanya resiko membayar denda dan kehilangan reputasi dan eksistensi tersebut, perusahaan keluarga akan lebih mempertimbangkan apakah akan melakukan tindakan agresivitas pajak atau tidak. Hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

H₁₀ : Kepemilikan Mayoritas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak melalui variabel intervening Manajemen Lab

3. Metodologi Penelitian

Berdasarkan jenis data yang digunakannya, penelitian ini menggunakan penelitian *kuantitatif*. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan (Sugiyono, 2013)

Variabel Penelitian

Variabel Dependen

1. *Related Party Transaction*

$$\frac{\text{Transaksi Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Aset yang dimiliki Perusahaan}}$$

2. *Inventory Intensity*

$$\frac{\text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Total Persediaan}} \times 100\%$$

3. *Kepemilikan Mayoritas*

Nilai 1, jika proporsi kepemilikan mayoritas >50%

Nilai 0, jika proporsi kepemilikan mayoritas <50%

Variabel Independen

Agresivitas Pajak

$$\text{CashETR}_{it} = \frac{\text{CashTaxesPaid}_{it}}{\text{PretaxIncome}_{it}}$$

Variabel Intervening

Manajemen Laba

1. *Total Accrual*

$$TAC_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

2. *Nondiscretionary Total Accrual* dengan menggunakan regresi

$$\frac{TAC_{it}}{TA_{it-1}} = \beta_1 \left(\frac{1}{TA_{it-1}} \right) + \left(\frac{\Delta Rev_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \left(\frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \epsilon_{it}$$

3. *Non discretionary Total Accrual*

$$NDTA_{it} = \beta_1 \left(\frac{1}{TA_{it-1}} \right) + \left(\frac{\Delta Rev_{it} + \Delta Rec_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \left(\frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}} \right)$$

$$DTA_{it} = \frac{TAC_{it}}{TA_{it} - 1} - NDTA_{it}$$

4. Analisa dan Pembahasan

4.1 Hasil dan Pembahasan

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. (Sugiyono: 2017). Hasil uji t yang digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, dari hipotesis pertama sampai dengan hipotesis ketiga diuraikan sebagai berikut ini:

1) Hipotesis Pertama (H₁)

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diuraikan bahwa variabel *Related Party Transaction* memiliki tingkat signifikan (Sig t) sebesar 0,326, dengan nilai t_{hitung} sebesar 0,995 dan berdasarkan tabel distribusi t diperoleh t_{tabel} sebesar 2,021 karena t_{hitung} < t_{tabel} (0,995 < 2,021) dan nilai sig sebesar 0,326 lebih besar dari 0,05 (0,326 > 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa H₁ ditolak. Artinya *Related Party Transaction* tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba.

2) Hipotesis Kedua (H₂)

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diuraikan bahwa variabel *Inventory Intensity* memiliki tingkat signifikan (Sig t) sebesar 0,044, dengan nilai t_{hitung} sebesar -2,079 dan berdasarkan tabel distribusi t diperoleh t_{tabel} sebesar 2,021. Karena t_{hitung} < t_{tabel} (-2,079 < -2,021) dan nilai sig sebesar 0,044 lebih kecil dari 0,05 (0,044 < 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak. Artinya *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap Manajemen Laba.

3) Hipotesis Ketiga (H₃)

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diuraikan bahwa variabel Kepemilikan Mayoritas memiliki tingkat signifikan (Sig t) sebesar 0,279, dengan nilai t_{hitung} sebesar -1,098 dan berdasarkan tabel distribusi t diperoleh t_{tabel} sebesar 2,021. Karena t_{hitung} < t_{tabel} (-1,098 < 2,021) dan nilai sig sebesar 0,279 lebih besar dari 0,05 (0,279 > 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa H₁ ditolak. Artinya Kepemilikan Mayoritas tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba.

Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) Model 2

Table

Coefficients ^a			
Model	Standardized Coefficients	T	Sig.
	Beta		
1 (Constant)		0,749	0,459
Related Party Transaction (X1)	-0,556	-3,274	0,002
Inventory Intensity (X2)	0,786	2,603	0,013
Kepemilikan Mayoritas (X3)	0,815	2,666	0,011
Manajemen Laba (Z)	-0,109	-0,748	0,459

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak (Y)

Hasil uji t yang digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, dari hipotesis keempat sampai dengan hipotesis ketujuh diuraikan sebagai berikut ini:

4) Hipotesis Keempat (H₄)

Berdasarkan tabel 4.18 dapat diuraikan bahwa variabel *Related Party Transaction* memiliki tingkat signifikan (Sig t) sebesar 0,002, dengan nilai t_{hitung} sebesar -3,274 dan berdasarkan tabel distribusi t diperoleh t_{tabel} sebesar 2,021 karena t_{hitung} < -t_{tabel} (-3,274 < -2,021 dan nilai sig sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 (0,002 < 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak. Artinya *Related Party Transaction* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

5) Hipotesis Kelima (H₅)

Berdasarkan tabel 4.18 dapat diuraikan bahwa variabel *Inventory Intensity* memiliki tingkat signifikan (Sig t) sebesar 0,013, dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,603 dan berdasarkan tabel distribusi t diperoleh t_{tabel} sebesar 2,021. Karena t_{hitung} > t_{tabel} (2,603 > 2,021) dan nilai sig sebesar 0,013 lebih kecil dari 0,05 (0,013 > 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak. Artinya *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

6) Hipotesis Keenam (H₆)

Berdasarkan tabel 4.18 dapat diuraikan bahwa variabel Kepemilikan Mayoritas memiliki tingkat signifikan (Sig t) sebesar 0,011, dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,666 dan berdasarkan tabel distribusi t diperoleh t_{tabel} sebesar 2,021. Karena t_{hitung} > t_{tabel} (2,666 > 2,021) dan nilai sig sebesar 0,011 lebih kecil dari 0,05 (0,011 < 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak. Artinya Kepemilikan Mayoritas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

7) Hipotesis Ketujuh (H₇)

Berdasarkan tabel 4.18 dapat diuraikan bahwa variabel Manajemen Laba memiliki tingkat signifikan (Sig t) sebesar 0,459, dengan nilai t_{hitung} sebesar -0,748 dan berdasarkan tabel distribusi t diperoleh t_{tabel} sebesar 2,021. Karena t_{hitung} < t_{tabel} (-0,748 < 2,021) dan nilai sig sebesar 0,459 lebih besar dari 0,05 (0,463 > 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa H₁ ditolak. Artinya Manajemen Laba tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Uji Sobel (Sobel Test)

Hasil uji sobel test yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan efek mediasi yang diajukan dalam penelitian ini, dari hipotesis kedelapan sampai dengan hipotesis kesepuluh diuraikan sebagai berikut ini.

8) Hipotesis Kedelapan (H₈)

Pengujian hipotesis kedelapan (H₈), yakni *related party transaction* berpengaruh terhadap agresivitas pajak melalui manajemen laba.

Preacher dan Hayes (2004:179) menyatakan tahapan Uji Sobel (Sobel Test) sebagai berikut :

1) Mencari nilai Sab atau *standard error* pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Sab = \sqrt{b^2Sa^2 + a^2Sb^2 + Sa^2Sb^2}$$

$$Sab = \sqrt{(-0,093^2 \times 0,242^2) + (0,241^2 \times 0,124^2) + (0,242^2 \times 0,124^2)}$$

$$Sab = \sqrt{0,00050652 + 0,0008930535 + 0,0009004801}$$

$$Sab = \sqrt{0,00230005}$$

$$Sab = 0,04796$$

- 2) Setelah memperoleh nilai Sab sebesar 0,04796, maka langkah selanjutnya adalah mencari nilai t_{hitung} .

Nilai t_{hitung} dapat diketahui menggunakan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{ab}{Sab}$$

$$t = \frac{0,241 \times (-0,093)}{0,04796}$$

$$t = \frac{-0,022413}{0,04796}$$

$$t = -0,47$$

- 3) Setelah itu membandingkan dengan nilai t_{tabel} yaitu = 1,96 (nilai t mutlak) untuk signifikan sebesar 0.05 (5%).

Berdasarkan hasil perhitungan, jika nilai $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ ($-0,47 \leq 1,96$), maka H_1 ditolak. Artinya pengaruh *related party transaction* terhadap agresivitas pajak tidak dapat di mediasi oleh manajemen laba.

9) Hipotesis Kesembilan (H_9)

Pengujian hipotesis kedelapan (H_9), yakni *inventory intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak melalui manajemen laba.

Tahapan Uji Sobel (*Sobel Test*) sebagai berikut:

1. Mencari nilai Sab atau *standard error* pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Sab = \sqrt{b^2Sa^2 + a^2Sb^2 + Sa^2Sb^2}$$

$$Sab = \sqrt{(-0,093^2 \times 0,003^2) + (-0,006^2 \times 0,124^2) + (0,003^2 \times 0,124^2)}$$

$$Sab = \sqrt{0,0000007697}$$

$$Sab = 0,000877$$

2. Setelah memperoleh nilai Sab sebesar 0,000877, maka langkah selanjutnya adalah mencari nilai t_{hitung} .

Nilai t_{hitung} dapat diketahui menggunakan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{ab}{Sab}$$

$$t = \frac{(-0,006) \times (-0,093)}{0,000877}$$

$$t = \frac{0,000558}{0,000877}$$

$$t = 0,64$$

3. Setelah itu membandingkan dengan nilai t_{tabel} yaitu = 1,96 (nilai t mutlak) untuk signifikan sebesar 0.05 (5%).

Berdasarkan hasil perhitungan, jika nilai $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ ($0,64 \leq 1,96$), maka H_1 ditolak. Artinya pengaruh *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak tidak dapat di mediasi oleh manajemen laba.

10) Hipotesis Kesepuluh (H_{10})

Pengujian hipotesis kedelapan (H_{10}), yakni kepemilikan mayoritas berpengaruh terhadap agresivitas pajak melalui manajemen laba.

Tahapan Uji Sobel (*Sobel Test*) sebagai berikut:

1. Mencari nilai S_{ab} atau *standard error* pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) menggunakan rumus sebagai berikut :

$$S_{ab} = \sqrt{b^2 S_a^2 + a^2 S_b^2 + S_a^2 S_b^2}$$

$$S_{ab} = \sqrt{(-0,093^2 \times 0,041^2) + (-0,046^2 \times 0,124^2) + (0,041^2 \times 0,124^2)}$$

$$S_{ab} = \sqrt{0,0003055455}$$

$$S_{ab} = 0,01748$$

2. Setelah memperoleh nilai S_{ab} sebesar 0,01748 maka langkah selanjutnya adalah mencari nilai t_{hitung} .

Nilai t_{hitung} dapat diketahui menggunakan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{ab}{S_{ab}}$$

$$t = \frac{(-0,046) \times (-0,093)}{0,01748}$$

$$t = \frac{0,0043148}{0,01748}$$

$$t = 0,25$$

3. Setelah itu membandingkan dengan nilai t_{tabel} yaitu = 1,96 (nilai t mutlak) untuk signifikan sebesar 0.05 (5%).

Berdasarkan hasil perhitungan, jika nilai $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ ($0,25 \leq 1,96$), maka H_1 ditolak. Artinya pengaruh kepemilikan mayoritas terhadap agresivitas pajak tidak dapat di mediasi oleh manajemen laba.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini menyimpulkan:

1. Berdasarkan hasil analisis data, *related party transaction* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, karena perusahaan melakukan manajemen laba dengan menaikkan transaksi penjualan dengan pihak berelasi yang mengakibatkan naiknya piutang terhadap pihak - pihak berelasi sehingga laba perusahaan meningkat.
2. Berdasarkan hasil analisis data, *inventory intensity* berpengaruh terhadap manajemen laba, karena semakin tinggi perputaran persediaan (*inventory*) maka semakin baik untuk perusahaan karena perusahaan dianggap mampu mengelola persediaan miliknya secara efektif dan menghasilkan laba.
3. Berdasarkan hasil analisis data, kepemilikan mayoritas tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, karena investor lebih mementingkan kinerja perusahaan jangka panjang sehingga investor kurang mengawasi kinerja dari manajemen saat ini.
4. Berdasarkan hasil analisis data, *related party transaction* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, karena semakin besar nilai transaksi hubungan istimewa, maka

tarif pajak efektif perusahaan semakin menurun, dengan kata lain jika tarif pajak menurun maka perusahaan tidak melakukan agresivitas pajak.

5. Berdasarkan hasil analisis data, *inventory intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak, karena perusahaan dengan tingkat intensitas persediaan yang tinggi akan semakin agresif terhadap pajak karena perusahaan akan mengalokasikan laba periode berjalan ke periode mendatang sehingga beban pajak yang dibayarkan akan semakin berkurang.
6. Berdasarkan hasil analisis data, kepemilikan mayoritas berpengaruh terhadap agresivitas pajak, karena semakin tinggi kepemilikan dikendalikan oleh mayoritas, maka akan meningkatkan agresivitas pajak.
7. Berdasarkan hasil analisis data, manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, karena terdapat perbedaan ketentuan terkait pengakuan pendapatan dan beban antara komersial dan laba fiskal, sehingga menyebabkan laba komersial yang disajikan perusahaan tidak dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak.
8. Berdasarkan perolehan hasil uji sobel, pengaruh *related party transaction* terhadap agresivitas pajak tidak dapat di mediasi oleh manajemen laba, karena pada peningkatan laba yang dihasilkan dari transaksi pihak berelasi ini akan menurunkan tindakan manajemen laba, dengan menurunnya manajemen laba maka tingkat agresivitas perusahaan akan rendah.
9. Berdasarkan perolehan hasil uji sobel, pengaruh *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak tidak dapat di mediasi oleh manajemen laba, karena tidak terdapat biaya-biaya tambahan yang akan mengurangi laba, oleh karena itu, manajemen laba akan turun, dengan menurunnya manajemen laba maka tingkat agresivitas perusahaan akan rendah.
10. Berdasarkan perolehan hasil uji sobel, pengaruh kepemilikan mayoritas terhadap agresivitas pajak tidak dapat di mediasi oleh manajemen laba, karena dengan rendahnya *agency cost* akan meningkatkan laba dan akan menurunkan manajemen laba, maka tingkat agresivitas perusahaan akan rendah.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan memasukan variabel lain yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak seperti variabel *leverage*, likuiditas, *corporate governance*, profitabilitas, ukuran perusahaan dan kepemilikan keluarga.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan menggunakan sampel perusahaan yang tidak hanya pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman saja, tetapi dapat dikembangkan dengan menggunakan sampel dari kelompok perusahaan lain yang *listed* di Bursa Efek Indonesia seperti sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor property dan real estate, dan sektor aneka industri.

Daftar Pustaka

- Adisamartha, Ida Bagus Putu Fajar dan Naniek Noviyari. 2015. "Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan dan Intensitas Aset Tetap Pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2014". E-Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana.
- Amril, A., Puspa, D. F., & Fauziati, P. (2015). Pengaruh Manajemen Laba dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta*, 7(1).
- Andhari, P. A. S., & Sukartha, I. M. (2017). Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility, profitabilitas, inventory intensity, capital intensity dan leverage pada agresivitas pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2115-2142.
- Aisyah, Arief Reysky, Dudi Pratomo, dan Vaya Juliana Dillak. 2016. "Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014)". *Jurnal Akuntansi. Universitas Telkom*.
- Azizah, Nur dan Kusmuriyanto. 2016. "The Effect of Related Party Transaction, Leverage, Commissioners and Directors Compensation on Tax Aggressiveness". *Jurnal Akuntansi. Universitas Semarang*.
- Ellyani, Masna. 2018. "Pengaruh Related Party Transaction terhadap Agresivitas Pajak dan Manajemen Laba sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Pada Tahun 2014-2016)". Universitas Islam Indonesia.
- Fadli, Imam. 2016. "Pengaruh Likuiditas, Leverage, komisaris Independen, Manajemen Laba, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2011-2013)". *Jurnal Akuntansi. Universitas Riau*.
- Indiantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2012. *Metode Penelitian Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPF.
- Kristanto, A. B. (2015). Faktor finansial dan non finansial yang mempengaruhi agresivitas pajak di indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 15(1), 31-48.
- Latifah, Nofia Umi. 2018. "Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016)". Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Lestari, Go Meliana Indah dan Senny Harindahyani. 2017. "Pengaruh Perusahaan Keluarga dan Peran Komisaris Independen Terhadap Praktik Manajemen Laba Di Indonesia (Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2014)". *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi. Universitas Surabaya*.
- Mahdi, S. A., Ansar, R., & Kama, R. R. H. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). *Jurnal Penelitian Humano*, 9(2), 338-352.

- Novitasari, Shelly. 2017. "Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2014)". *Jurnal Akuntansi*. Universitas Riau.
- Oktavia, Septian Bayu Kristanto, dan Subagyo. 2012. "Transaksi Hubungan Istimewa dan Pengaruhnya Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan". *Jurnal Akuntansi*. Universitas Tarumanagara.
- Purwanggono, Erlangga dan Abdul Rohman. 2015. "Analisis Corporate Social Responsibility dan Kepemilikan Mayoritas Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013)". *Jurnal Akuntansi*. Universitas Diponegoro.
- Putri, C. L., & Lautania, M. F. (2016). Pengaruh Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Structure dan Profitability Terhadap Effective Tax Rate (ETR)(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 101-119.
- Ridha, M., & Martani, D. (2014). Analisis terhadap agresivitas pajak, agresivitas pelaporan keuangan, kepemilikan keluarga, dan tata kelola perusahaan di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII, Mataram*.
- Sandjojo, Nidjo. 2011. *Metode Analisis Jalur (Path Analysis) dan Aplikasinya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemb Empat.
- Sari, Dea Listika. 2017. "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Mayoritas dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011-2014)". *Jurnal Akuntansi*. Universitas Riau.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis (Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Susanto, L., Yanti, Y., & Viriany, V. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. *Jurnal Ekonomi*, 23(1), 10-19.
- Suyanto, K. D., & Supramono, S. (2012). Likuiditas, leverage, komisaris independen, dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 16(2).
- Suryantina, Fenny Jayanti. 2013. "Pengaruh Related Party Transaction (RPT) Terhadap Tindakan Manajemen Laba Di Perusahaan Perbankan". Universitas Kristen Satya Wacana.
- Utama, C. A., & Utama, S. (2014). Corporate governance, size and disclosure of related party transactions, and firm value: Indonesia evidence. *International Journal of Disclosure and Governance*, 11(4), 341-365.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan 2008*.

<http://www.idx.co.id/>

online-pajak.com. (4 Oktober 2019). Hubungan Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion & Anti Avoidance Rule. Diakses pada 29 November 2021, dari <https://www.online->

pajak.com/tentang-pajak/hubungan-tax-avoidance-tax-planning-tax-evasion-anti-avoidance-rule.